



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep.1692 - Huk/2002

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 BAGI PAPA LURAH, PARA KETUA
RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA SE - KOTA BANDUNG DAN PETUGAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Uang Biaya Operasional Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2001 bagi para Lurah, para Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Petugas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep. 1315-Huk/2001 tanggal 6 Desember 2001;
 - b. bahwa agar program penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di wilayah Kota Bandung dapat mencapai hasil yang lebih optimal, salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan besaran pemberian uang biaya operasional sehingga diharapkan dapat menambah semangat dan prestasi kerja para petugas operasional ke wilayahan terdiri dari para Lurah, pegawai/petugas penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dinas Pendapatan Daerah, Kelurahan dan Ketua Rukun Warga serta Rukun Tetangga;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diubah dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2001-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001-2004;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 278 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Biaya Operasional Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 bagi Para Lurah, Para Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga Se-Kota Bandung dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep. 1315-Huk/2001 tentang Pemberian Biaya Operasional Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 bagi para Lurah, para Ketua Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Petugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- KETIGA : Besarnya uang biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Petugas Penyampai SPPT-PBB dari Dinas Pendapatan Daerah:
 - Buku I, II Rp. 150,-/lembar
 - Buku III sampai dengan V Rp. 325,-/lembar
 - b. Lurah dan Petugas Penyampai SPPT-PBB dari Kelurahan yang bertugas mengelola SPPT-PBB:
 - Buku I, II Rp. 125,-/lembar
 - Buku III sampai dengan V Rp. 125,-/lembar
 - c. Ketua Rukun Warga Rp. 11.000,-
 - d. Ketua Rukun Tetangga Rp. 8.000,-
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

